

## TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 42 TAHUN 2022, LD 2022/NO. 42

KABUPATEN SUKOHARJO: 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PERUBAHAN ATAS BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan izin pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu yang perlu untuk disesuaikan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPAN dan RB No. 34 Tahun 2011; PERMENPAN dan RB No. 39 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2021; Perbup No. 10 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  3. Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 12 Oktober 2022
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Oktober 2022